



BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LKPJ

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
2025



BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NTT



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Dalam kaitan hal ini, bahwa Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi keterangan pertanggungjawaban, khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan urusan keuangan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2025 ini mencakup gambaran data umum perangkat daerah, perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah.

Akhirnya kata, kiranya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan evaluasi pencapaian kinerja serta bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Kupang, Januari 2026
Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025	2
1.3. Data Umum Perangkat Daerah	9
1.3.1 ASN Badan Keuangan Daerah	9
1.3.2 Realisasi Pendapatan Daerah	9
1.3.3 Realisasi Belanja Daerah	10
1.3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah	10
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	11
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	14
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	14
3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	14
3.1.2 Capaian Kinerja Kegiatan Berdasarkan Dokumen Anggaran	15
3.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	23
3.2 Kebijakan Strategis	24
3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .	25
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.3.1 Jumlah ASN Badan Keuangan Daerah	9
2.1 Daftar Perubahan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	12
3.1.1 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025	14
3.1.2 Capaian Pelaksanaan Urusan	16
3.2 Kebijakan Strategis	24
3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - b. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD PROVINSI NTT TAHUN 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur ini juga merupakan panduan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah di 22 kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 dirumuskan visi sebagai berikut:

"NUSA TENGGARA TIMUR MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045"

Adapun visi ini dibangun dengan spirit integratif bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Provinsi NTT dan Indonesia secara keseluruhan. Visi ini sejalan dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Untuk mencapai Visi di atas, RPJPD ini merumuskan 8 (delapan) Misi Daerah NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan terlindungi Hak Dasarnya

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan layanan kesehatan yang berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan perlindungan sosial yang adaptif melalui peningkatan cakupan Jaminan sosial.

Sumber Daya Manusia (*human capital*) merupakan persoalan yang sangat penting karena menjadi penentu dalam mengatasi persoalan kemiskinan. *Human Capital* adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dimana investasi pada *Human Capital* adalah pondasi untuk kemakmuran dan kunci penggerak *high-income growth*. Kesehatan adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas modal manusia. Kekurangan gizi adalah salah satu masalah serius yang juga dapat menyebabkan stunting yang bisa merusak masa depan bangsa.

Kualitas sumber daya manusia sering diindikasikan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang diharapkan semakin tinggi produktivitasnya dan semakin tinggi pendapatannya serta semakin besar peluangnya untuk tergolong tidak miskin. Keterkaitan seperti inilah yang sering dipakai untuk merancang program-program pembangunan suatu daerah atau negara dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki nilai-nilai etika terlebih pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan sumberdaya manusia yang berkarakter dan religius.

Misi ini perlu ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non-formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang

diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai etika dan religius dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari Misi ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kesetaraan gender.

Misi 2 : Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang mengedepankan ide, kreativitas, pengetahuan dan teknologi sebagai faktor utama dalam produksi, dengan berbasis pada sektor sumberdaya ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud bertujuan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produk ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Di dalam mata rantai hilirisasi tersebut, aktivitas budidaya pada bagian hulu dan pengolahan pada bagian tengah bermuara pada bagian hilir untuk menjangkau konsumen. Pariwisata merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi pada bagian hilir, karena memiliki keterkaitan ke belakang, dan depan, sambil mengantisipasi dampak ikutan (*side effect*) sehingga memberi dampak pelipatgandaan (*multiplier effect*) yang besar terhadap penciptaan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, yang pada ujungnya berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan pemerataan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTT.

Seluruh upaya pembangunan dalam mewujudkan ekonomi NTT yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan akan dilakukan dengan tetap memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya dimaksud demi kelangsungan hidup generasi kini dan masa mendatang.

Misi 3 : Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*). Kondisi ini akan dicapai apabila dengan didukung oleh optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis

elektronik (SPBE), penerapan inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas manajemen ASN serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan akuntabilitas keuangan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik berpusat pada perubahan budaya dan perilaku birokrasi dari orientasi mengatur dan memerintah berubah menjadi orientasi melayani; dari pendekatan monolog berubah ke arah fleksibel, agile, kolaboratif dan dialogis; serta, dari ciri-ciri yang sloganistik menuju cara-cara kerja yang realistik-pragmatis. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat memberikan suatu implikasi bahwa informasi menjadi urgen dan penentu perubahan. Kondisi menguatnya teknologi informasi telah memberikan ruang hidup tersendiri bagi birokrasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi telah menciptakan kehidupan dunia yang semakin tidak ada batasnya. Informasi yang cepat diterima akan menimbulkan pemaknaan atas informasi. Apabila suatu informasi berkenaan dengan pemerintahan dan pelaksanaan birokrasi di suatu pemerintahan daerah dinilai baik, maka akan memunculkan efek image yang baik terhadap pemerintahan tersebut.

Kondisi seperti ini membawa implikasi lebih luas terkait dengan persepsi terhadap kualitas pemerintahan, stabilitas politik, dan aspek lainnya. Informasi positif yang diterima oleh masyarakat luar daerah tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi dunia usaha dan investor untuk menanamkan modal (investasi), ditambah lagi dengan jaminan rasa aman berusaha dan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Terkait dengan kondisi seperti ini, maka birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peluang untuk mendongkrak kinerja pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyerap harapan dan kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah dan murah. Pengetahuan yang tepat terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat, di satu sisi dapat memudahkan birokrasi untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan di sisi lain sebagai faktor penggerak kemauan birokrasi untuk meningkatkan kompetensinya untuk mengelola potensi dengan cara-cara baru guna meningkatkan daya saing daerah.

Akhirnya, layanan publik yang profesional mengindikasikan telah terlembaganya sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, adil, terukur

sesuai fungsi pemerintahan. Semua perubahan itu akan tercapai melalui sumber daya aparatur yang kompeten, berkarakter, professional dan sejahtera untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegrasi, efektif dan terpercaya.

Misi 4 : Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin Keadilan, Kepastian, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi

Stabilitas hukum yang adil dan nyaman akan mendukung terlaksananya demokrasi dan kestabilan ekonomi. Para pelaku ekonomi atau investor memerlukan kepastian Hukum ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas serta adanya aturan yang menjamin kenyamanan investasi.

Pengelolaan stabilitas hukum di era keterbukaan ini diperlukan karena keinginan membangun demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi. Adapun salah satu upaya struktural yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menegakkan supremasi hukum.

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Konsep pembangunan inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi dalam misi ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Dampak buruk terhadap lingkungan hidup harus dihindari dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga di masa sekarang dan di masa mendatang.

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Esensi pembangunan kewilayahan adalah mengembangkan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama berupa ekosistem (lingkungan dan ruang) dengan subsistem ekonomi, sosial dan budaya dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga membentuk suatu

kesatuan yang menghasilkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan (seimbang, harmonis dan optimal).

Provinsi NTT yang terbentuk dari berbagai pulau, memiliki subsistem lingkungan dan ruang (ekosistem) serta sub subsistem ekonomi, sosial dan budaya yang bervariasi, baik potensi maupun karakteristiknya. Pembangunan yang mengabaikan aspek kewilayahan, berpotensi menciptakan disparitas antar wilayah, sehingga tujuan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan sulit terwujud. Karena itu misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, aspek kewilayahan di Provinsi NTT harus dibangun secara merata, didorong percepatannya, ditingkatkan daya saingnya secara seimbang, harmonis dan optimal, sehingga masyarakat NTT pada setiap wilayah berkesempatan terlibat dan menikmati hasil yang merata dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata bertujuan untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengembangan Infrastruktur yang handal dan pemerataan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Misi 8 : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

Kestinambungan pembangunan daerah mengandung makna proses dan hasil pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya harus koheren, meningkat dan berkelanjutan. Karena itu pada tahap awal, pemanfaatan potensi dimiliki harus mampu mendorong percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Siklus percepatan pembangunan, peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut berkelanjutan dari satu tahap ke tahap berikutnya.

Siklus kestinambungan pembangunan daerah tersebut, secara teknis harus didukung dengan keterpaduan dan kohesi dari sisi perencanaan pembangunan, pelaksanaan (tata kelola) pembangunan dan pembiayaan pembangunan. Keberadaan ketiga unsur teknis tersebut perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjamin kestinambungan pembangunan daerah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Karena itu misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, pencapaian kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat NTT adalah hasil dari proses pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan terwujudnya koherensi perencanaan pembangunan, tata kelola pembangunan yang adaptif serta kemampuan pembiayaan pembangunan yang semakin baik.

1.3 DATA UMUM PERANGKAT DAERAH

1.3.1 ASN BADAN KEUANGAN DAERAH

Jumlah ASN pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.1
JUMLAH ASN BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	KEPALA BADAN	1	-	1
2	SEKRETARIS BADAN	1	-	1
3	KEPALA BIDANG	4	-	4
4.	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	3	7	10
5.	FUNGSIONAL TERTENTU	-	1	1
6.	FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA	56	64	120
JUMLAH		65	72	137

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1.3.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2025 target Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp3.432.606.365.725,- Realisasi sebesar Rp3.220.963.934.873,54 atau 93,83% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp118.519.178.857,- Realisasi sebesar Rp72.907.071.891,54 atau 61,51%. Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan target sebesar Rp62.250.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 46.212.172.247,- atau 74,24%.
 - 2) Lain-Lain PAD Yang Sah target sebesar Rp56.269.178.857,- Realisasi sebesar Rp26.694.899.643,54, atau 47,44%.
- b. Pendapatan Transfer dengan target sebesar Rp3.112.075.839.000,- Realisasi sebesar Rp2.946.036.728.335,- atau 94,66%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp202.011.347.868,- Realisasi sebesar Rp202.020.134.648,- atau 100%.

1.3.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi anggaran belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp803.799.857.477,- Realisasi sebesar Rp647.553.984.616,- atau 80,56 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alokasi Belanja Operasi sebesar Rp87.367.639.090,- Realisasi sebesar Rp76.331.042.316,- atau 87,37 %.
- b. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.054.395.070,- Realisasi sebesar Rp1.031.151.138,- atau 97,80 %.
- c. Alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp23.451.539.191,- Realisasi sebesar Rp786.077.800,- atau 3,35 %.
- d. Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp691.926.284.126,- Realisasi sebesar Rp569.405.713.362,- atau 82,29 %.

1.3.4 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2024 target Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp426,308,774,149,- Realisasi sebesar Rp426,308,774,149,- atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan dengan target sebesar Rp262,829,207,185,- Realisasi sebesar Rp262,829,207,185,- atau 100 %.
- b. Pengeluaran Pembiayaan dengan target sebesar Rp163,479,566,964,- Realisasi sebesar Rp163,479,566,964,- atau 100 %

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 23 Desember 2024 yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor : 6 Tahun 2024 Tanggal : 23 Desember 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 Tahun 2024 Tanggal : 23 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pagu Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 781.634.764.109,-. Kemudian terjadi pergeseran I berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 2025 Tanggal : 11 April 2025, Nomor DPPA: DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 14 April 2025, Pagu Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 686.415.955.776,-, kemudian terjadi pergeseran II berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23 Tahun 2025 Tanggal : 11 Juni 2025 dengan Nomor DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 12 Juni 2025 sehingga Pagu Anggaran Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berubah menjadi Rp. 787.073.147.705,-, setelah itu terjadi pergeseran III berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 26 Agustus 2025 menjadi Rp. 782.073.147.705,- dengan Nomor DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 26 Agustus 2025. Kemudian terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 804.327.916.077,- berdasarkan DPPA Badan Keuangan Daerah Nomor: DPPA/A.4/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 23 Oktober 2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7 Tahun 2025 Tanggal : 22 Oktober 2025 serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 52 Tahun 2025 Tanggal : 22 Oktober 2025. Setelah itu terjadi pergeseran I atas perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor : DPPA/A.4/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 19 November 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 60 Tahun 2025 Tanggal : 19 November 2025 dengan pagu anggaran Rp. 803.799.857.477,- dan pergeseran II atas perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor DPPA: DPPA/A.4/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 4 Desember 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 72 Tahun 2025 Tanggal : 4 Desember 2025 dengan pagu anggaran Rp.803.799.857.477,-.

Perubahan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor DPA/DPPA	Perda/Pergub	Pagu Anggaran
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 23 Desember 2024	Perda APBD Provinsi NTT Nomor : 6 Tahun 2024 Tanggal : 23 Desember 2024; Pergub Penjabaran APBD Nomor : 81 Tahun 2024 Tanggal : 23 Desember 2023	Rp781.634.764.109,-
DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 14 April 2025	Pergub Pergeseran I Nomor : 17 Tahun 2025 Tanggal : 11 April 2025	Rp686.415.955.776,-
DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 12 Juni 2025	Pergub Pergeseran II Nomor : 23 Tahun 2025 Tanggal : 11 Juni 2025	Rp787.073.147.705,-
DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 26 Agustus 2025	Pergub Pergeseran III Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 26 Agustus 2025	Rp782.073.147.705,-
DPPA/A.4/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 23 Oktober 2025	Perda Perubahan APBD Provinsi NTT Nomor : 7 Tahun 2025 Tanggal : 22 Oktober 2025 Pergub Penjabaran Perubahan APBD Nomor : 52 Tahun 2025 Tanggal : 22 Oktober 2025	Rp804.327.916.077,-
DPPA/A.4/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 19 November 2025	Pergub Pergeseran I Atas Perubahan APBD TA. 2025 Nomor : 60 Tahun 2025 Tanggal : 19 November 2025	Rp803.799.857.477,-

Nomor DPA/DPPA	Perda/Pergub	Pagu Anggaran
DPPA/A.4/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal : 4 Desember 2025	Pergub Pergeseran II Atas Perubahan APBD TA. 2025 Nomor : 72 Tahun 2025 Tanggal : 4 Desember 2025	Rp803.799.857.477,-

Sumber: Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah (2025)

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 3.1.1 berikut ini :

Tabel 3.1.1

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output			Outcome	Benefit	Impact
			Kondisi Awal	Target 2025	Realisasi			
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100	100	100	Tersedianya Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Terciptanya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan Perundang-undangan
		Persentase Ranperda APBD Kabupaten/ Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100	100	100	Tersedianya Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat waktu		

Sesuai tabel 3.1.1 di atas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 melalui 2 indikator kinerja:

1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai sebesar 100%.
 2. Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai sebesar 100%.
- Kedua indikator tersebut dicapai melalui capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.2 CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BERDASARKAN DOKUMEN ANGGARAN

Capaian kinerja kegiatan berdasarkan dokumen anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Capaian Pelaksanaan Urusan

N o	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
1	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Tersedianya dokumen KUA dan PPAS.	1. Jumlah dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen.		
	2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		2. Tersedianya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.	2. Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 Dokumen.		
	3. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan		3. Tersedianya dokumen DPA SKPD yang diverifikasi.	3. Jumlah dokumen DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 34 Dokumen.		
	4. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		4. Tersedianya dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi.	4. Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 34 Dokumen.		
	5. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah		5. Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	5. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 Dokumen.		
	6. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah		6. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	6. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 Dokumen.		
	7. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan		7. Tersedianya dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran.	7. Jumlah dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran sebanyak 9 Dokumen.		
		b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan	1. Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan	1. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan		

LKPJ BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT

N o	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
	Pembangunan dan Keuangan Daerah 8. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 10. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 11. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Dokumen.		
			2. Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.	2. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 42 Dokumen.	Pemerintah dan DPRD Kabupaten Ende tidak sepakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab. Ende dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Ende sehingga melewati batas waktu evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pemerintah Provinsi NTT melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab. Ende untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Ende sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			3. Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	3. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban		

N o	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
	12. Perda Provinsi NTT Nomor : 7 Tahun 2025 Tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2025 13. Pergub NTT Nomor : 52 Tahun 2025 Tanggal 22 Oktober 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2025 14. Aturan turunan lainnya yang terkait		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Dokumen.		
			4. Tersedianya Dokumen Asistensi.	4. Jumlah Dokumen yang mendapat layanan asistensi sebanyak 1 Dokumen.		
			5. Tersedianya Laporan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan.	5. Jumlah Laporan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan sebanyak 3 Dokumen.		
			6. Tersedianya dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah.	6. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 Dokumen.		
		c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.	1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebanyak 12 Dokumen.		
			2. Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebanyak.	2. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebanyak 2 Dokumen.		
			3. Tersedianya Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya.	3. Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya sebanyak 12 Laporan.		
			4. Tersedianya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran		

N o	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
			Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).	Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebanyak 12 Laporan.		
			5. Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.	5. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas selama 12 Dokumen		
		d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.	1. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban sebanyak 1 Dokumen.		
			2. Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester.	2. Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester sebanyak 18 Dokumen.		
			3. Tersedianya Dokumen Hasil Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	3. Jumlah Dokumen Hasil Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 34 Dokumen.		
			4. Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan	4. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
			Daerah/ Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.	tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi sebanyak 2 Dokumen.		
		e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Tersedianya Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah.	1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah sebanyak 12 Laporan.		
			2. Tersedianya Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.	2. Jumlah Laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 1 Laporan.		
			3. Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.	3. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebanyak 2 Laporan.		
			4. Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.	4. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota sebanyak 22 Dokumen.		

Berdasarkan tabel 3.1.2 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan urusan yang dicapai pada tahun anggaran 2025 melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja dari pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen.
- b. Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 Dokumen.
- c. Jumlah dokumen DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 39 Dokumen.
- d. Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi sebanyak 39 Dokumen.
- e. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 Dokumen.
- f. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 Dokumen.
- g. Jumlah dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran sebanyak 9 Dokumen.

2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Dokumen.
- b. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 42 Dokumen dari target sebanyak 44 dokumen. Hal ini disebabkan karena Pemerintah dan DPRD Kabupaten Ende tidak sepakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab. Ende dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Ende sehingga melewati batas waktu evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal ini maka Pemerintah Provinsi NTT melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab. Ende untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Ende sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 44 Dokumen.
 - d. Jumlah Dokumen yang mendapat layanan asistensi sebanyak 1 Dokumen.
 - e. Jumlah Laporan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan sebanyak 3 Dokumen.
 - f. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 Dokumen.
3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- a. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebanyak 12 Dokumen.
 - b. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebanyak 2 Dokumen.
 - c. Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya sebanyak 3 Laporan.
 - d. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebanyak 12 Laporan.
 - e. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas selama 12 Dokumen.
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- a. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban sebanyak 1 Dokumen.
 - b. Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester sebanyak 18 Dokumen.
 - c. Jumlah Dokumen Hasil Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 34 Dokumen.
 - d. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi sebanyak 2 Dokumen.

5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah sebanyak 12 Laporan.
- b. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 1 Laporan.
- c. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebanyak 2 Laporan.
- d. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota sebanyak 22 Dokumen.

3.1.3 ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu “Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan” dan “Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu” yang dijabarkan melalui 1 Program Urusan yaitu “Program Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Pencapaian target kinerja dari 1 Program Urusan yang telah ditetapkan didukung dengan 5 Kegiatan yang keseluruhan telah sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. 1 Program Urusan dan 5 Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2025 dan pelaksanaannya terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Kesesuaian antara program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dengan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- 2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan strategis yang ditempuh oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2
KEBIJAKAN STRATEGIS

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Menciptakan standar atau mekanisme pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.	1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Perda Provinsi NTT No. 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Menyediakan Pedoman Teknis, Sistem dan Prosedur yang mengatur pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah untuk Provinsi dan fasilitasi Kabupaten/Kota.
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.	Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal.
3.	Penggunaan Aplikasi SPID RI.	Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.	Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
4.	Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah. 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito. 3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/173/BKUD3/20024 Tentang Penunjukan Bank Umum Untuk Penempatan	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito.	
5.	Penggunaan Aplikasi CMS (Cash Management System) Bank NTT.	1. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017. 2. Instruksi Gubernur Nomor 07 Tahun 2019. 3. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/2429/BKUD3.3/2023 tentang Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai dengan Menggunakan Aplikasi Cash Management System (CMS) Bank NTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengelolaan Keuangan Secara langsung Melalui Jaringan Online, Meminimalisir transaksi tunai, Mendukung Percepatan digitalisasi Daerah, Menghindari Korupsi, Pengelolaan keuangan menjadi transparan dan akuntabel.
6.	Kerja sama dengan Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur.	Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penyediaan Beras ASN Lingkup Pemerintah Prov. NTT Nomor 003/24020/ADD/09/2023 dan 900/190/BKUD3/2023.	Tersedianya Beras Tepat Waktu Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Tindak Lanjut rekomendasi DPRD Provinsi NTT terhadap LKPJ Gubernur NTT Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	TINDAKLANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Penyelenggaraan urusan keuangan melalui Badan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel dan 2) Meningkatnya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Secara Optimal. Untuk itu dilaksanakan Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut : 1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan: target 100%, realisasi 100%. 2. Persentase Ranperda APBD Kabupaten/ Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu: target 100%, realisasi 100%. Capaian kedua indikator kinerja sebesar 100% tersebut sejatinya dapat dipahami, karena kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutin setiap tahun dengan regulasi dan sistem yang sudah baku. Dengan demikian persoalan yang dihadapi perangkat daerah ini bukan pada kegiatan rutin penetapan anggaran, tetapi harus diperluas pada upaya menemukan model pembiayaan aset yang	Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah. b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah. c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah. d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah bukan merupakan tupoksi dari Badan Keuangan	Merumuskan model pembiayaan yang tepat dan implementatif untuk pengelolaan aset daerah yang tidak dipisahkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif, efektif, dan bernilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan kontribusi aset daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	TINDAKLANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu Badan Keuangan Daerah perlu membuat kajian untuk merumuskan model pembiayaan aset daerah yang tidak dipisahkan, sehingga terjadi optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.	Daerah. Badan Keuangan Daerah selaku Sekretariat TAPD telah merancang dan membahas kebijakan terkait pemeliharaan aset, akan tetapi hal ini bukan menjadi prioritas daerah karena masih banyak prioritas daerah yang belum terakomodir. Pada Tahun 2025 sudah ada biaya pemeliharaan beberapa aset daerah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD, tetapi karena keterbatasan keuangan daerah maka belum semua pemeliharaan aset pada tiap Perangkat Daerah dapat terakomodir. Badan Keuangan Daerah selaku Sekretariat TAPD selalu melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT selaku pengelola aset daerah untuk kemudian dibahas di dalam rapat TAPD dan dijadikan kebijakan kedepannya. Badan Keuangan Daerah perlu menyusun kajian komprehensif untuk merumuskan model pembiayaan terhadap aset daerah yang tidak dipisahkan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, skema pembiayaan, serta pola pemanfaatan aset yang paling optimal dan berkelanjutan. Melalui perumusan model pembiayaan yang tepat, diharapkan pemanfaatan aset daerah dapat ditingkatkan secara efektif sehingga mampu mendorong optimalisasi aset dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).	
2.	Pertanggungjawaban terhadap Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran antara lain harus didasarkan pada analisis kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga dapat diketahui keefektifan kebijakan tersebut, permasalahan dan tindakan perbaikannya.	Terhadap Analisis Kinerja Pendapatan Daerah yang direkomendasikan akan menjadi perhatian Pemerintah untuk ditindaklanjuti dengan memperhatikan regulasi terkait Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	TINDAKLANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
3.	Analisis Rasio Keuangan Daerah harus menjadi bagian penting dari Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran. Hal ini penting untuk mengetahui permasalahan dan bagaimana pemecahan terhadap terbatasnya kapasitas dan ruang fiskal, serta kekuatan fiskal riil untuk menyanggah beban pinjaman daerah.	Terhadap Analisis Rasio Keuangan Daerah yang direkomendasikan akan menjadi perhatian Pemerintah untuk ditindaklanjuti dengan memperhatikan regulasi terkait Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4.	Faktor kunci yang perlu mendapat perhatian untuk mengatasi persoalan fiskal yang bersifat struktural : 1) ketergantungan tinggi terhadap dana transfer, 2) PAD belum optimal (sulit ditingkatkan) 3) rendahnya kemampuan masyarakat membayar pajak, 4) keseimbangan APBD pada tingkat minimum, 5) disiplin anggaran yang kurang memadai adalah dengan peningkatan kapasitas fiskal, pengaturan belanja, pengendalian optimalisasi pembiayaan dan penguatan disiplin anggaran.	Terhadap Hasil Analisis Rasio Keuangan Daerah yang direkomendasikan terkait faktor kunci yang harus mendapat perhatian untuk mengatasi persoalan fiskal akan menjadi perhatian Pemerintah dan tentunya dengan memperhatikan semua yang menjadi catatan perbaikan seperti pengaturan belanja, optimalisasi pendapatan dan penguatan disiplin anggaran.	Pengaturan belanja, optimalisasi pendapatan dan penguatan disiplin anggaran
5.	1. Disiplin anggaran harus diperkuat melalui peningkatan kemampuan Perangkat Daerah dalam pemanfaatan anggaran program yang sudah ditetapkan. 2. Untuk pemenuhan porsi belanja pegawai 30% dari total belanja, dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan untuk meningkatkan belanja pos lain, sehingga	1. Memacu Perangkat Daerah mempercepat realisasi belanja dengan menyerahkan DPA lebih awal saat akan dimulainya pelaksanaan APBD tahun berkenan. 2. Melakukan terobosan lewat peningkatan target Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan potensi obyek PAD yang ada di Pemerintah Provinsi NTT sebagai langkah antisipasi pemenuhan porsi belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja. 3. Melakukan desain penganggaran belanja modal disinergikan dengan belanja barang dan jasa agar terpenuhinya ketentuan BIPP untuk menghindari pemotongan atau penundaan dana transfer.	1. Percepatan realisasi anggaran. 2. Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah. 3. Mendesain penganggaran belanja modal yang sinergi dengan belanja barang dan jasa.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	TINDAKLANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	secara relatif persentase belanja pegawai akan menurun. 3. Mengingat tidak terpenuhinya ketentuan BIPP dapat berakibat pemotongan atau penundaan dana transfer, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, belanja modal harus disinergikan dengan belanja barang dan jasa.		
6.	SiLPA Tahun Berkenan sebesar Rp. 281,157 milyar harus dialokasi kembali untuk mengganti dana cadangan yang sudah dicairkan	Terhadap rekomendasi agar SiLPA Tahun Berkenan sebesar Rp. 281,157 milyar harus dialokasi kembali untuk mengganti dana cadangan yang sudah dicairkan dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 Pembentukan Dana Cadangan diperuntukan bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sehingga pada saat penyelenggaraan Pilkada otomatis dana cadangan harus dicairkan lewat rekening Pencairan Dana Cadangan. Terhadap penggantian dana cadangan tentu harus direncanakan kembali pemanfaatan atas dana cadangan yang akan dibentuk agar jelas peruntukannya.	Perencanaan pemanfaatan dana cadangan sesuai peruntukannya.
7.	1. Prinsip Disiplin Anggaran perlu diperhatikan agar kebijakan anggaran dapat diterapkan secara konsisten. Pengabaian terhadap disiplin anggaran berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran pembangunan. 2. Kemampuan pimpinan perangkat daerah dalam mengeksekusi program perlu ditingkatkan. Program yang tidak dilaksanakan berdampak pada berkurangnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.	Terhadap rekomendasi ini dapat disampaikan bahwa Pemerintah dengan dukungan Dewan yang terhormat terus berupaya agar prinsip disiplin anggaran terus dilakukan agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara konsisten dengan mendorong pimpinan perangkat daerah untuk mengeksekusi setiap program secara tepat waktu dan tentunya berdampak pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.	Menerapkan prinsip disiplin anggaran agar tetap konsisten mengeksekusi program tepat sumber dana sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 kami sampaikan sebagai masukan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami menyadari bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 masih ada yang belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan menjadi masukan untuk penataan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720512 199101 1 001